



Kecamatan Lemito

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Lemito



Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP dan KK
2. Surat Pengantar Domisili dari Desa.
3. Formulir F4.01 dan F4.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas Surat Pernyataan Kependudukan yang telah ditandatangani selanjutnya diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan penduduk non permanen

Pengaduan Layanan